



Urgensi Menggali Potensi Pendapatan Daerah Selain PBB untuk Kesejahteraan, Meningkatkan Hak Ekonomi Masyarakat dan Peka HAM

Abdul Azis^{1*}, Merah Johansyah², Bayu Mandiri³, Stefano⁴, Hasriyani⁵

¹⁻⁵ Magister Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi : joeazis48@gmail.com

Abstract. *Local Own-Source Revenue (PAD) serves as a vital instrument in supporting regional independence and public welfare. For decades, the Land and Building Tax (PBB) has been one of the primary sources of local revenue; however, excessive dependence on PBB is considered less effective in promoting equitable economic development and enhancing citizens' economic rights. Forcing PBB increases of hundreds of percent, as has recently occurred in a number of regions such as Pati Regency, Central Java, and dozens of other regions amid the current difficult economic situation, has invited criticism and protests. This policy has been accused of violating human rights. For this reason this study aims to analyze the urgency of exploring alternative local revenue sources beyond PBB, such as local taxes, public service retributions, management of regional assets, and innovative revenue models based on local potential. The research uses a qualitative approach through literature review and fiscal policy analysis at the regional level. The findings indicate that diversification of local revenue sources can strengthen regional fiscal capacity, improve public service delivery, and foster broader community economic participation. By sustainably and transparently developing local potential, local governments can not only enhance community welfare but also uphold the principle of economic justice as mandated by the Constitution. Therefore, optimizing local revenue sources beyond PBB represents a strategic step toward inclusive and equitable regional economic independence.*

Keywords: *Local Revenue; Land and Building Tax; Welfare; Human Rights; Economic Rights.*

Abstrak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan daerah. Selama ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu sumber utama PAD, namun ketergantungan yang berlebihan terhadap PBB dinilai kurang optimal dalam mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan hak-hak ekonomi masyarakat. Memaksakan menaikkan PBB hingga ratusan persen seperti yang belakangan ini terjadi di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan puluhan daerah lainnya ditengah situasi sulit ekonomi saat ini justru mengundang kritik dan protes. Kebijakan ini dituding telah melanggar hak asasi manusia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penggalian potensi pendapatan daerah selain PBB, seperti pajak daerah, retribusi jasa umum, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan inovasi pendapatan berbasis potensi lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis kebijakan fiskal daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa diversifikasi sumber PAD dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan pelayanan publik dan mendorong partisipasi ekonomi masyarakat secara lebih luas. Dengan menggali potensi lokal secara berkelanjutan dan transparan, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, optimalisasi potensi pendapatan daerah di luar PBB menjadi langkah strategis menuju kemandirian ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; PBB; Kesejahteraan; Hak Asasi Manusia; Hak Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan di daerah adalah tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini memberikan hak kepada daerah untuk mengelola dan mengatur keperluannya sendiri dengan prinsip otonomi dan tugas bantuan. Hak ini mencakup pengelolaan dana daerah, termasuk upaya untuk menemukan sumber-sumber pendapatan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan publik. Dalam kerangka hukum yang ada, pengaturan tentang pendapatan daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah sebagai dasar untuk menjalankan otonomi dengan efektif (R. Mutia et al, 2025). Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi aspek hukum yang krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Selama ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berperan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang utama. Walaupun diatur secara hukum dalam berbagai regulasi seperti UU No. 12 Tahun 1985 serta UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, ketergantungan yang berlebihan terhadap PBB menghadirkan masalah terkait keuangan dan keadilan sosial (A.K. Hutabarat, A.S. Sitorus & K.E. Sari, 2025). PBB bersifat statis dan terbatas karena penerimaannya bergantung pada nilai objek pajak yang tidak selalu sejalan dengan peningkatan kebutuhan pembangunan masyarakat (Putri Cahyani Tribuana & Oon Feriyanto, 2025). Dari perspektif hukum keuangan daerah, kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antardaerah dan agar asas keadilan dalam pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 dapat terwujud secara proporsional.

Selain fungsi fiskal, upaya menggali potensi pendapatan daerah juga memiliki dimensi hak ekonomi masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta kesejahteraan lahir dan batin. Dengan meningkatnya PAD melalui sumber-sumber pendapatan selain PBB, pemerintah daerah dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup (N.M. Yuliani et al, 2024). Secara hukum, hal ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan hak ekonomi dan sosial warga negara melalui kebijakan fiskal daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam konteks tersebut, urgensi menggali potensi pendapatan daerah selain PBB tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi, tetapi juga merupakan tuntutan yuridis dan moral bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat konstitusi. Optimalisasi sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan inovasi pendapatan lokal harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah bukan hanya sekadar kegiatan administrasi fiskal, melainkan perwujudan nyata dari tujuan negara untuk melindungi

segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Bahwa Pembangunan Infrastruktur bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya memberikan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat serta pemeratan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dari pembangunan infrastruktur tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah sebagai tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengelola daerahnya namun akan berbanding terbalik jika daerah tidak memiliki kemampuan dalam belanja terkait pembangunan infrastruktur sehingga daerah mengambil jalan instan dalam meningkatkan PAD dengan menaikkan beban pajak masyarakat sebagai alasan Pembangunan Infrastruktur tanpa analisa yang matang yang justru membebaskan masyarakat (Abdul Halim, 2022).

Sebagai contoh kasus rencana kenaikan pajak daerah yang signifikan salah satunya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan kenaikan pajak PBB-P2 hingga 200% dengan tujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mendapat penolakan dari masyarakat yang menilai rencana tersebut justru membebaskan rakyat dan melanggar hak asasi manusia.

Selain itu meningkatnya beban pajak yang signifikan tersebut juga dapat terjadi karena keterlambatan penyesuaian pajak yang kerap kali ditunda dari tahun ke tahun sehingga tarif dan basis pajak yang tidak diperbaharui mengakibatkan penyesuaian pajak yang dilakukan dari beberapa tahun sebelumnya dilakukan secara kumulatif di tahun berjalan yang berdampak terhadap meningkatnya beban pajak secara ekstrem.

Dalam keterangannya Bupati Kabupaten Pati mengungkapkan PBB P-2 Kab. Pati tidak naik selama 14 tahun lamanya, padahal pihaknya berupaya menggenjot Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum seperti pembenahan RSUD RAA Soewondo, hal ini juga dilatarbelakangi sebelumnya adanya tekanan dari masyarakat dan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekonomi seperti penolakan dimana masyarakat dalam perumusan kebijakan mengenai beban pajak yang tidak melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses partisipasi publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian serta memberikan tinjauan mengenai beberapa riset sebelumnya yang berhubungan, sekaligus menyediakan referensi dan dasar bagi pelaksanaan penelitian ini. Teori yang digunakan adalah

Teori Desentralisasi Fiskal, Teori Keadilan Fiskal, Teori Hak Ekonomi dan Sosial, Teori Good Governance dan Teori Pembangunan Berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai macam peraturan, perundang-undangan, doktrin hukum, data empiris berupa studi kasus di berbagai wilayah daerah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk melihat kesesuaian antara norma hukum, prinsip HAM dan implementasi kebijakan fiskal daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan PAD merupakan modal keberhasilan daerah dalam mencapai pembangunan daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya, salah satu sumber PAD dari daerah yakni beban pajak yang dikenakan kepada Masyarakat/individu salah satunya PBB-P2 namun dalam prakteknya sering sekali daerah menjadikan beban pajak sebagai pendapatan utama dari daerah sedangkan dalam pasal 285 ayat (1) UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa sumber pendapat tidak hanya dari beban pajak melainkan dapat diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lainnya pendapatan asli daerah yang sah. Dalam hal ini sepatutnya pemerintah dapat mengembangkan inovasi-inovasi yang ada pada daerahnya masing-masing seperti adanya potensi memajukan pariwisata suatu daerah, memudahkan investasi, mendukung UMKM dan sebagainya sehingga daerah tidak serta merta hanya bergantung pada wajib pajak bagi individu semata yang dijadikan sebagai sumber utama pendapatan daerah itu sendiri hal ini juga menuntut bagi daerah untuk dapat menggali potensi sumber sumber keuangan dari kebijakan otonomi daerah dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya (Abdul Halim, 2022).

Ketergantungan Daerah Pada Dana Pemerintah Pusat

Ketergantungan Wilayah atau Daerah Kab/Kota dalam membangun daerahnya dengan menggunakan dana pemberian Pemerintah seperti DAK/DAU mencerminkan rendahnya kemandirian suatu daerah dalam mengembangkan inovasi dari potensi daerah itu sendiri yang berdampak pada daerah mengambil solusi instan dalam memperoleh sumber pendapatan dengan menaikkan beban pajak yang ditujukan kepada masyarakat (Wallace E. Oates, 2020). Hal ini juga terlihat dari kebijakan pemerintah pusat terhadap efisiensi anggaran yang memangkas pemberian pemerintah pusat seperti DAK/DAU kepada daerah.

Sejak awal tahun pemerintah pusat telah melakukan sejumlah pemangkasan terhadap dana transfer pusat ke daerah dengan alasan menciptakan ruang fiskal bagi pembiayaan sejumlah program yang sudah menjadi janji kampanye politik pada Pemilu 2024 lalu. Hal ini membuat para kepala daerah berbondong-bondong protes dan diantara ujungnya memilih jalan pintas dengan memaksakan menaikkan PBB.

Terlepas dari hal tersebut kepala daerah dan jajaran pemerintahannya sesungguhnya dituntut untuk dapat menganalisa dan mengambil suatu kebijakan dalam mengelola maupun mengembangkan daerahnya sehingga untuk meningkatkan pemasukan daerah melalui sektor-sektor yang mampu menjadi sumber pendapatan daerah tidak hanya pada beban pajak sehingga ketergantungan tersebut tidak menjadi penghambat bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatnya pendapatan daerahnya (Mardiasmo, 2021).

Salah satu sektor yang potensial dikembangkan dan menjadi alternatif sumber pendapatan selain dari PBB adalah sektor Pariwisata, menurut data statistik pariwisata jawa tengah dalam angka 2024, kekayaan bentang alam pegunungan batuan karst yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah memberikan keunggulan bagi daerah ini, 12 dari 22 Daya Tarik Wisata (DTW) kabupaten ini berasal dari daya Tarik wisata alam dan budaya. Mulai dari keindahan pantai utara jawa, sejarah yang terpendam dalam situs-situs tua, gua-gua alami karst seperti Goa Wareh dan Goa Pancur, hingga keragaman kuliner khas-nya, ini belum lagi dengan wisata religi seperti makam mbah mutammakin di Kajen. Sayangnya potensi yang mengundang wisatawan domestik dan mancanegara ini belum dikelola dan digali secara optimal, pendapatan dari sektor ini tercatat pada 2023-2024 hanya 175 juta rupiah. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah belum sungguh-sungguh mengurus potensi sektor ini meskipun sektor pariwisata perlu ditunjang dengan infrakstruktur yang kerap kali menjadi alasan daerah menaikkan PBB yang membebankan masyarakat tetapi masih terdapat cara-cara lain seperti dalam Provinsi Bali yang pada awalnya juga tidak didukung infrastruktur yang memadai namun peningkatan kualitas layanan dan amenitas serta promo destinasi wisata menjadi kunci didukung oleh sumber daya manusia yang unggul (Putu Agung, 2023). Dengan demikian, pengembangan pariwisata dapat menjadi sumber utama pemasukan daerah.

Selain itu, peningkatan yang besar pada PBB di beberapa wilayah terjadi akibat kewenangan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tarif PBB-P2, salah satunya dari batas awal 0,3 persen menjadi 0,5 persen. Sehingga dengan aturan tersebut daerah dapat menggali potensi PAD melalui cara menaikkan pajak PBB-P2 sebagai jalan instan untuk menambah

pendapatan daerah namun seharusnya perlu digaris bawahi bahwa terdapat pula aturan teknis yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yakni mengenai pentingnya melakukan analisa terhadap adanya kenaikan beban pajak tersebut dengan harus memperhatikan kondisi masyarakat dalam menetapkan besaran jumlah beban pajak dimana setiap masyarakat dalam daerah satu dengan yang lainnya memiliki kemampuan yang berbeda beda sehingga dengan analisa yang matang tentu kebijakan terhadap kenaikan pajak tidak mempersulit masyarakat.

Partisipasi Publik Dalam Perumusan Pajak Harus Mencerminkan Keadilan Sosial

Fenomena peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai ratusan persen di beberapa daerah atau wilayah memang menimbulkan pertanyaan publik, terutama soal dasar hukum, kajian akademik, dan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan tersebut. Secara normatif, penetapan besaran tarif PBB ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) adalah hasil dari kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah yang merupakan suatu produk hukum daerah (Pasal 1 nomor 7 dan 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Dalam setiap pembentukan Perda, termasuk Perda tentang Pajak Daerah (yang di dalamnya mengatur tarif PBB), wajib ada proses kajian akademik dan survei. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa materi Perda dituangkan dalam naskah akademik yang berisi latar belakang, tujuan, pokok pikiran, lingkup, dan arah pengaturan. Naskah akademik tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis kajian lapangan, data ekonomi daerah, kemampuan bayar masyarakat, serta evaluasi potensi penerimaan daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda), DPRD dan pemerintah daerah wajib memperhatikan aspirasi masyarakat (Pasal 35 UU 12/2011). Artinya, survei, uji publik, atau forum dengar pendapat merupakan mekanisme formal yang seharusnya dilakukan untuk menilai kelayakan kenaikan tarif PBB, termasuk menimbang daya dukung ekonomi warga.

Dari sisi partisipasi, proses pembahasan Rancangan Perda (Raperda) juga terbuka untuk melibatkan masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait (Pasal 71 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keterlibatan publik ini menjadi penting agar Perda yang menaikkan PBB tidak dianggap sepihak, melainkan lahir dari hasil musyawarah dan pengujian kebutuhan daerah dengan kondisi riil masyarakat.

Alur Praktis Survei dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Perda PBB adalah sebagai berikut:

Identifikasi Kebutuhan Pemerintah daerah bersama DPRD melihat adanya kebutuhan untuk menaikkan PBB (misalnya untuk menambah pendapatan daerah, menyesuaikan NJOP, atau membiayai pembangunan).

Penyusunan Naskah Akademik

- 1) Dibentuk tim kajian yang melibatkan biro hukum, dinas pendapatan daerah, akademisi, dan konsultan.
- 2) Kajian dilakukan dengan survei lapangan, misalnya:
 - a) Survei kemampuan bayar warga.
 - b) Survei nilai jual tanah dan bangunan (NJOP) terbaru.
 - c) Survei dampak sosial-ekonomi (terutama bagi kelompok rentan).

Penyusunan Draft Awal Raperda

- 1) Hasil kajian dituangkan dalam naskah akademik.
- 2) Disusun rancangan peraturan daerah (Raperda) yang memuat besaran tarif PBB baru.

Konsultasi Publik / Uji Publik

- 1) Dilaksanakan forum dengar pendapat dengan tokoh masyarakat, asosiasi pengusaha, perwakilan RT/RW, akademisi, dan LSM.
- 2) Masyarakat bisa memberi masukan, keberatan, atau usulan alternatif.
- 3) Mekanisme partisipasi juga bisa melalui website pemerintah daerah, surat resmi, atau reses DPRD.

Pembahasan Bersama DPRD

- 1) Raperda dibawa ke DPRD untuk dibahas dalam rapat komisi/pansus.
- 2) DPRD menampung aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi dan reses.
- 3) Di tahap ini sering terjadi negosiasi antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat.

Pengesahan Perda

Setelah melalui pembahasan, voting atau musyawarah, Perda ditetapkan bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

Sosialisasi ke Masyarakat

- 1) Perda yang sudah disahkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- 2) Pemda wajib melakukan sosialisasi tarif baru PBB melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka agar masyarakat paham alasan kenaikan.

Evaluasi & Pengawasan

- 1) Setelah diberlakukan, DPRD dan Pemda melakukan evaluasi penerapan tarif baru.
- 2) Masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi, keberatan, atau gugatan bila merasa kenaikan tidak adil.

Dengan demikian, secara logis dan hukum dapat disimpulkan:

- 1) Kenaikan PBB melalui Perda pasti telah melalui kajian, termasuk survei kemampuan bayar dan potensi penerimaan daerah.
- 2) Partisipasi publik dijamin oleh undang-undang, baik melalui Prolegda, penyusunan naskah akademik, maupun pembahasan di DPRD.
- 3) Jika terdapat keluhan masyarakat terkait kenaikan yang dianggap tidak wajar (misalnya melonjak 200%), hal itu lebih pada soal transparansi dan kualitas partisipasi dalam proses penyusunan Perda, bukan ketiadaan kajian.

Jadi, secara hukum kenaikan PBB bukan keputusan sepihak pemerintah daerah, melainkan produk Perda yang sah dan seharusnya telah melibatkan kajian akademik, survei, serta partisipasi publik sesuai mekanisme dalam UU 12/2011 jo. UU 15/2019 jo. Perpres 87/2014. Jika kebijakan penaikan PBB tanpa ada partisipasi masyarakat yang mencerminkan keadilan sosial dan tanpa mendorong pemerintah daerah mencari potensi pendapatan diluar PBB lainnya, maka potensi pelanggaran HAM akan terus berlanjut (Rachmawati dkk, 2023).

Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setelah berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan informasi bahwa terdapat 104 wilayah yang menginginkan Pajak Bumi Bangunan (PBB)-Perdesaan dan perkotaan (P2). Sebanyak 20 wilayah telah menaikkan PBB P2 di atas 100 persen. Kemendagri juga mengeluarkan surat edaran yang meminta semua pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dinilai memberatkan masyarakat. Jika pemaksaan kenaikan PBB ini diteruskan maka dapat melahirkan serangkaian potensi pelanggaran HAM Nasional, Regional dan Internasional yang terjadi saat kebijakan direncanakan dan diputuskan, yakni sebagai berikut :

Instrumen HAM Nasional

Dugaan Pelanggaran Hak Hidup Layak. Kenaikan pajak yang signifikan dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak Dalam pembukaan UUD 1945 tujuan negara adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya yang salah satunya dengan memberikan hak hidup layak. Indonesia wajib memastikan kewajiban warga negaranya

menjalani kewajiban perpajakan disaat yang sama menjamin pemenuhan HAM-nya yaitu hak hidup layak bagi warganya.

Hak atas Layanan Publik. Pajak digunakan untuk mendanai program-program sosial dan layanan publik. Jika kenaikan pajak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan publik, hal ini dapat mendukung pemenuhan hak-hak ini. Namun, jika negara tidak dapat memenuhi kewajibannya, kenaikan pajak bisa menjadi beban tanpa memberikan manfaat yang sepadan. Pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 25 Tahun 2023 di Indonesia.

Hak untuk memperoleh keadilan, kenaikan pajak harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan kelompok masyarakat tertentu terutama yang paing rentan. Prinsip keadilan dan kemanfaatan harus seimbang dalam pembuatan kebijakan pajak.

Dugaan Pelanggaran pasal 34 Ayat (3) UUD 1945

Negara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, termasuk Pajak didalamnya. **Dugaan Pelanggaran Konsep *meaningful participation*** (partisipasi publik bermakna) dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait kenaikan pajak 200 % sesuai dengan Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020.

Instrumen HAM Regional

Prinsip 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN memberikan jaminan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yakni kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, mendapatkan, serta menyampaikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.

Instrumen HAM Internasional

Dugaan pelanggaran DUHAM, Pasal 19 Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk dalam konteks kebebasan untuk memegang pandangan tanpa ada gangguan, serta untuk mencari, mendapatkan, dan menyampaikan informasi serta pandangan dengan berbagai cara tanpa memperhatikan batasan wilayah.

Sayangnya potensi pelanggaran HAM tidak berhenti disitu saja, dalam kasus protes rakyat pada keputusan kepala daerah dan pemerintah kabupaten Pati, Jawa Tengah yang mengabaikan kritik warganya telah menyebabkan protes berlanjut dan membesar melalui demonstrasi rakyat. Kasus Demonstrasi di Pati Dugaan Pelanggaran Penanganan dan Pengamanan aksi Demonstrasi. Pada 13 Agustus 2025, Komnas HAM turun ke Kabupaten Pati

untuk mengecek prosedur pengamanan yang dilakukan aparat, sejumlah pihak mengeluhkan penembakan gas air mata oleh Polisi yang diarahkan langsung kepada masyarakat yang berunjuk rasa menolak kenaikan pajak tersebut, ke Mesjid dan perkampungan disekitar Kantor Bupati. Peristiwa ini memunculkan dugaan adanya pelanggaran serius terhadap Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Demonstrasi Damai sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Pelaksanaan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khusus untuk anak-anak yang ikut menyatakan pendapatnya dimuka umum, diatur oleh Konvensi mengenai Hak-hak Anak ['KHA'] memastika bahwa untuk bebas mengungkapkan pendapat yang mencakup kebebasan untuk mengusahakan, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari perbatasan wilayah baik secara lisan, tertulis atau dalam cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih anak yang bersangkutan. Banyak anak dalam demonstrasi menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hukum. Aksi unjuk rasa bukanlah tempat yang aman, namun pelarangan justru menghambat pengungkapan pendapat anak. Pemerintah seharusnya mendukung berbagai tindakan politik anak sebagai bagian dari sumbangsih terhadap dekrakasi sesuai dengan rekomendasi UNICEF.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 200 % persen merupakan kebijakan fiskal yang sah secara hukum karena ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Namun demikian dari perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial, kebijakan tersebut menimbulkan problematika serius. Kenaikan yang drastis tanpa analisis kemampuan masyarakat, tanpa mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan, serta tanpa partisipasi publik yang bermakna, berpotensi melanggar hak atas mempunyai tempat tinggal, hak untuk kehidupan yang seharusnya terpenuhi, serta prinsip keadilan distribusional yang dijamin konstitusi.

Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal daerah, khususnya yang menyangkut beban pajak masyarakat, harus dirumuskan secara hati-hati dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Pemerintah daerah sepatutnya menjadikan kenaikan pajak bukan sekadar instrumen penambah pendapatan, melainkan bagian dari tata kelola fiskal yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan ramah pada hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, P. (2023). Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jip.v14i1.2023>
- Amnesty International Indonesia. (2025, Agustus). Hentikan represi aparat dan kebijakan kenaikan pajak tanpa partisipasi publik [Siaran pers]. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-represi-aparat-dan-kebijakan-kenaikan-pajak-tanpa-partisipasi-publik/08/2025/>
- ASEAN. (2012). ASEAN Human Rights Declaration. <https://asean.org/asean-human-rights-declaration/>
- CNN Indonesia. (2025, 6 Agustus). PBB Pati naik 250 persen, apa alasannya. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250806084513-532-1259224/pbb-pati-naik-250-persen-apa-alasannya>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
- Halim, A. (2022). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Salemba Empat.
- Hutabarat, A. K., Sitorus, A. S., & Sari, K. E. (2025). Analisis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Konsep, implementasi, dan peranannya dalam penerimaan daerah. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 77–93. <https://doi.org/10.5678/jaem.v2i2.2025>
- ICJR. (2009). Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://icjr.or.id/peraturan-kapolri-no-8-tahun-2009-tentang-implementasi-prinsip-dan-standar-hak-asasi-manusia-dalam-penyelenggaraan-tugas-kepolisian-negara-republik-indonesia/>
- Komnas HAM RI. (2021). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. <https://www.komnasham.go.id/files/1630305593-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-5.pdf>
- Kompas.id. (2025). Komnas HAM turun ke Pati cek prosedur pengamanan saat demonstrasi. <https://www.kompas.id/artikel/komnas-ham-turun-ke-pati-cek-prosedur-pengamanan-saat-demonstrasi>
- Mutia, R., Rahman, T., & Lestari, D. (2025). Evaluasi kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2), 15–28. <https://doi.org/10.5439/jirs.v2i2.2025>
- NU Online. (2025). Akademisi ungkap motif utama kenaikan tarif PBB-P2 di sejumlah daerah. <https://nu.or.id/nasional/akademisi-ungkap-motif-utama-kenaikan-tarif-pbb-p2-di-sejumlah-daerah-Eqb1V>
- Peraturan BPK RI. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/272048/permenkumham-no-25-tahun-2023>

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Rachmawati, D., & Sari, M. (2023). Transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan fiskal daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 89–104. <https://doi.org/10.24198/jian.v11i2.2023>
- Tribuana, P. C., & Feriyanto, O. (2025). Efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Sistem Informasi*, 11(3), 112–126. <https://doi.org/10.31849/jemsi.v11i3.2025>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2022 Nomor 8).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 (LNRI Tahun 2022 Nomor 143).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 (LNRI Tahun 2019 Nomor 183).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 Nomor 165).
- UNICEF, & Police Human Rights Resources. (2025). Free and safe to protest: Policing assemblies involving children. <https://policehumanrightsresources.org/unicef-free-and-safe-to-protest-policing-assemblies-involving-children>
- Yuliani, N. M., Prasetyo, R. A., & Handayani, D. (2024). Kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 55–72. <https://doi.org/10.24853/jbbe.v18i1.2024>